

SALINAN



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 tahun 2017.
3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
8. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima atau lolos seleksi.
9. Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut Maba adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program studi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
10. Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
11. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar UPN “Veteran” Yogyakarta (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
12. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Peraturan Akademik terdiri atas peraturan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
14. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister dan/atau program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
17. Program diploma adalah program pendidikan vokasi yang diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin tetapi secara mandiri dapat bertanggung jawab serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan yang dimilikinya.
18. Program sarjana adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu menguasai dasar-dasar ilmiah, menerapkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan IPTEK serta merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya.
19. Program magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan kinerja secara profesional.
20. Program doktor adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
21. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
22. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk

ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

## BAB II

### Asas Penerimaan Mahasiswa Baru

#### Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa yang bersangkutan dan kekhususan Program Studi di UPN “Veteran” Yogyakarta;
- b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UPN “Veteran” Yogyakarta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu;
- d. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- e. Fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat mengikuti setiap jalur penerimaan mahasiswa baru yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- f. Kredibel, yaitu proses pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta dapat dipercaya oleh calon mahasiswa.

### POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 3

Pola penerimaan Mahasiswa Baru Program sarjana pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta terdiri dari:

- a. seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa;
- b. seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
- c. Seleksi Lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan SNMPTN dilakukan sebelum pelaksanaan SBMPTN.
- (2) Pelaksanaan SBMPTN dilakukan sebelum atau setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah.
- (3) Pelaksanaan seleksi lainnya dilakukan setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN serta harus sudah selesai paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

### BAB III

#### PROSES PENELUSURAN CALON MAHASISWA BARU

#### Pasal 5

- (1) Penelusuran prestasi akademik dan nonakademik, calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan seleksi atas:
  - a. nilai rapor peserta didik pendidikan menengah atau sederajat yang berasal dari seluruh sekolah di seluruh wilayah Indonesia; dan/atau
  - b. prestasi non akademik peserta didik pendidikan menengah atau sederajat.
- (2) UTBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. tes potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk

- mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi; dan
- b. tes kompetensi akademik, yaitu tes yang bertujuan untuk menilai kompetensi lainnya.
- (3) Seleksi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c untuk ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tata cara diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 6

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Seleksi Lainnya Program Sarjana dan program Diploma Tiga UPN “Veteran” Yogyakarta dilakukan berdasarkan hasil seleksi ujian yang ditetapkan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta dengan tetap berpegang pada Penjaminan Mutu.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Seleksi Lainnya Program Sarjana dan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebut Seleksi Lainnya yang meliputi penerimaan jalur:
- a. Penerimaan Prestasi (PJP);
  - b. Jalur *Computer Based Test* (CBT) Program Sarjana;
  - c. Nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK);
  - d. Jalur Bela Negara;
  - e. Jalur Mahasiswa Asing;
  - f. Jalur *Computer Based Test* (CBT) Program Diploma Tiga.
- (3) Ketentuan mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Lainnya untuk setiap jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan di atur Lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

### BAB V

#### DAYA TAMPUNG

#### Pasal 7

- (1) UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan dan

mengumumkan jumlah Daya Tampung mahasiswa baru untuk:

- a. SNMPTN;
  - b. SBMPTN; dan
  - c. Seleksi lainnya.
- (2) Daya Tampung mahasiswa SNMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Program Studi pada UPN “Veteran” Yogyakarta ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
  - (3) Daya Tampung mahasiswa SBMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Program Studi pada UPN “Veteran” Yogyakarta ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
  - (4) Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Program Studi pada PTN selain PTN badan hukum ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - (5) Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
    - a. Penerimaan Prestasi (PJP) sebesar 5% (lima persen);
    - b. Jalur *Computer Based Test* (CBT) sebesar 40% (empat puluh persen);
    - c. Nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebesar 44% (empat puluh empat persen);
    - d. Jalur Bela Negara sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    - e. Jalur Mahasiswa Asing sebesar 1% (satu persen).

#### Pasal 8

- (1) Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam hal Daya Tampung SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Daya Tampung SNMPTN dapat di alihkan ke SBMPTN.
- (3) Dalam hal Daya Tampung SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak terpenuhi, maka Daya

Tampung SBMPTN dapat dialihkan ke Seleksi lainnya.

- (4) Daya Tampung SBMPTN yang dialihkan ke seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 10 % (sepuluh persen).
- (5) Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 9

Perubahan Daya Tampung dan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru SNMPTN, SNMPTN dan seleksi lainnya akan dilaporkan oleh Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

#### Pasal 10

Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya merupakan kewenangan Rektor.

### BAB VI

#### Persyaratan Calon Mahasiswa Baru

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan Umum untuk calon mahasiswa program diploma tiga, Sarjana, Magister dan Doktor adalah sebagai berikut:
  - a. lulus seleksi;
  - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan dalam waktu yang ditentukan;
  - c. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya;
  - d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi semua peraturan di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
  - e. bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat

Adiktif lainnya (NAPZA).

- f. Persyaratan khusus untuk calon mahasiswa masing-masing jenjang program pendidikan:
- g. Persyaratan menjadi calon mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana adalah memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMA/SMK/MA atau yang sederajat;
- h. Persyaratan menjadi calon mahasiswa program magister dan program doktor adalah sebagai berikut:
- i. memiliki ijazah sarjana atau sarjana terapan dengan IPK  $\geq 2,75$  dari skala 4 untuk program magister atau magister terapan;
- j. memiliki ijazah magister atau magister terapan dengan IPK  $\geq 3,00$  dari skala 4 untuk program doktor atau doktor terapan;
- k. lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai 450 untuk regular dan mempunyai nilai TOEFL pada waktu pendaftaran untuk magister 450 dan doktor 475;
- l. Program jalur cepat (*fast track*) untuk mengintegrasikan mahasiswa program sarjana yang melanjutkan ke program magister dan dari program magister ke doktor akan diatur dalam Peraturan Rektor.

### Seleksi Mahasiswa Baru

#### Pasal 12

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tata cara yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana dilaksanakan setiap semester gasal.
- (3) Jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada UPN "Veteran" Yogyakarta dilakukan melalui:

- a. seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan non akademik calon mahasiswa;
  - b. seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor; dan
  - c. seleksi lainnya dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor dilaksanakan pada setiap semester.
  - (5) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru untuk program diploma, program sarjana, magister, dan doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
  - (6) Penetapan daftar peserta yang telah lulus dalam seleksi mahasiswa baru program diploma, sarjana, magister dan doktor akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

## BAB VII

### PERSYARATAN TAMBAHAN

#### Pasal 13

UPN “Veteran” Yogyakarta dan/atau Fakultas dapat membuat syarat tambahan yang sesuai dalam penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB VIII

### PENETAPAN KELULUSAN

#### Pasal 14

- (1) Penetapan kelulusan pada jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)

dilakukan dengan rapat pleno Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Direktur Politeknik Negeri serta Wakil Rektor bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri.

- (2) Penetapan kelulusan pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dilakukan oleh semua Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Direktur Politeknik Negeri serta Wakil Rektor bidang Akademik dari semua perguruan tinggi negeri peserta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
- (3) Penetapan kelulusan pada jalur Seleksi lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 November 2021  
REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

